

**KEWAJIBAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN  
Pemeriksaan Terhadap Tersangka<sup>1</sup>  
Oleh: Charles Hani Samahati<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan terhadap tersangka dan apa kewajiban penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Proses pemeriksaan terhadap tersangka didahulukan dengan tahap penyelidikan, di mana penyelidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang: Tindak pidana apa saja yang dilakukan, kapan tindakan itu dilakukan, dimana tindakan itu dilakukan, dengan apa tindakan itu dilakukan, bagaimana tindakan itu dilakukan, mengapa tindakan itu dilakukan, siapa pelaku tindakan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan tahap penyidikan, penyidik harus mencatat semua keterangan dari tersangka dan membuat berita acara. Semua proses pemeriksaan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 2. Berbicara tentang pengaturan KUHAP terhadap pemeriksaan tersangka sudah diatur dalam Bab VI dan Bab XIV, dalam bab-bab ini diatur mengenai hak-hak tersangka, yang juga merupakan kewajiban penyidik. Kewajiban-kewajiban penyidik dalam pemeriksaan tersangka, yaitu: Kewajiban penyidik mendahului pemeriksaan terhadap tersangka. Kewajiban penyidik pada saat pemeriksaan terhadap tersangka. Akan tetapi dalam KUHAP tidak diatur tentang sanksi atau akibat hukum terhadap penyidik jika terjadi pelanggaran kewajiban oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Kata kunci: Kewajiban penyidik, pemeriksaan tersangka.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : **Frans Maramis, S.H., M.H;** **Ernest Runtukahu, S.H., M.H;** **Harly S. Muaja, S.H., M.H,**

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711419

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG PENULISAN**

Salah satu pokok yang mendapatkan perhatian dalam masyarakat adalah mengenai bagaimana perilaku polisi dalam melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. Terhadap kata "interogasi", dalam suatu kamus hukum diberikan catatan yang menunjuk pada kata "*ondervragen*", dimana terhadap kata "*ondervragen*" itu sendiri diberikan keterangan sebagai berikut, *ondrvargen/verhoren* (Bld), - memeriksa, menanyai, menyidik.- *interrogate/examine* (ing), - memeriksa, menanyai, menyidik.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut karenanya perlu dikaji tentang bagaimana ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang menyangkut pemeriksaan (interogasi). Dalam hal ini perlu dikaji tentang kewajiban-kewajiban penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Hal ini mencakup kewajiban penyidik mendahului pemeriksaan (interogasi) dan kewajiban penyidik pada saat dilakukannya pemeriksaan (interogasi) itu.

Apa yang menjadi kewajiban penyidik, di lain pihak merupakan hak dari tersangka. Jadi, jika kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh KUHAP diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka, maka ini akan berarti dilaksanakannya perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tersangka. Jika tidak, maka itu berarti telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari tersangka.

Dengan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas telah mendorong penulis dalam rangka penulisan skripsi untuk melakukan pembahasan terhadap pokok tersebut di bawah judul "Kewajiban Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tersangka."

**B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap tersangka?

<sup>3</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum edisi lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 639.

2. Apakah kewajiban penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka?

### C. METODE PENULISAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Untuk menghimpun bahan yang diperlukan guna dilakukannya penulisan skripsi maka penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku hukum, artikel-artikel yang membahas masalah hukum, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta berbagai sumber tertulis lainnya.

Bahan/data yang telah dapat dihimpun itu selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disusun dalam bentuk sebuah skripsi.

### PEMBAHASAN

#### A. Proses Pemeriksaan Terhadap Tersangka Menurut KUHAP

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka menjadi titik tolak pemeriksaan, tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subyek bukan sebagai obyek. Perbuatan tindakan pidana tersangka menjadi obyek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

Penyelidikan dalam hukum acara pidana, tingkat acara pidana dibagi dalam 4 tahap, yaitu:<sup>5</sup>

1. Tahap penyelidikan yang dilakukan oleh polisi negara.
2. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa atau Penuntut Umum.
3. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh jaksa.
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga masyarakat di bawah pengawasan ketua pengadilan yang bersangkutan.

Berdasarkan tahap tersebut, penyelidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas. Upaya untuk menyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkrit dapat dikatakan penyelidikan dinilai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. Tindakan pidana apa yang dilakukan.
2. Kapan tindakan itu dilakukan.
3. Dimana tindakan itu dilakukan.
4. Dengan apa tindakan itu dilakukan.
5. Bagaimana tindakan itu dilakukan.
6. Mengapa tindakan itu dilakukan.
7. Siapa pelaku tindakan tersebut

Karena penyelidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan tahap acara pidana, maka dalam mencari keterangan-keterangan seperti diatas seorang penyidik harus untuk kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 sebab, jika tahap penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses acara pidana selanjutnya. Apabila tahap penyelidikan saja sudah banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan diluar ketentuan undang-undang yang berlaku, maka secara otomatis tahap cara berikutnya akan terpengaruh yang berarti tidak mungkin akan terjadi penyesatan putusan hakim.

Seorang penyidik harus memperhatikan dan menyidik setiap fakta yang ada dilapangan sekecil apapun karena sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, maka tugas penyelidikan

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan edisi kedua*, Sinar Grafika, 2000, Jakarta, hal. 134.

<sup>5</sup> Anton Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan*

---

*Mekanisme Kontrol dan akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, 2004, Bandung, hal. 82.

perkara adalah “mencari kebenaran materiil”. Memang, dalam penyelidikan perkara pidana kebenaran materiil yang mutlak tidak akan pernah dapat diperoleh 100% karena hanya Tuhanlah yang mengetahui.

Walaupun demikian dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta sekecil apapun, bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dicari sebanyak-banyaknya sehingga suatu penyelidikan dapat mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelaku-pelakunya.

Pada pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pada KUHAP dalam Pasal 14, 15, dan 32 di jumpai kata “tersangka”, “terdakwa”, dan “terpidana” dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan.

Kata “tersangka” digunakan ketika ia tersangka sedang atau berada dalam tingkat pemeriksaan permulaan, kata “terdakwa” dipakai ketika tersangka masih dalam tingkat pemeriksaan di depan hakim dan kata “terpidana” digunakan ketika terdakwa telah menerima putusan hakim dan telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Maksud dari cara pemeriksaan di sini adalah tata cara pemeriksaan secara yuridis. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah<sup>6</sup>:

- a. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apapun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas dan kesadaran nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar.
- b. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang

diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya terjadi telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang digunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut dicatat dan ditanyakan atau dimintai persetujuan dari tersangka tentang kebenaran dari isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangan di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menandatangani maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

- c. Dalam Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan diperiksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.
- d. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara: penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ditempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan “alasan yang patut dan wajar.” Alasan yang patut dan wajar di sini maksudnya harus ada pernyataan dari tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan “seolah-olah dengan paksaan.” Untuk menghindarinya baiknya ada pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik menandatangani tersangka di tempat kediamannya.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 136-138.

Adapun proses pemeriksaan pada tahap penyidikan ini diawali dengan menanyakan keadaan jasmani dan rohani yang diperiksa dan kesediannya untuk dimintai keterangan pada saat itu, setelah yang diperiksa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa saat itu, kemudian ditanyakan kepada polisi yang menangkapnya, kapan dan dimana dilakukan penangkapan, apa yang dimainkan oleh tersangka serta siapa-siapa temannya yang ikut melakukan penangkapan. Kemudian dilanjutkan pertanyaan siapa tersangkanya dan barang buktinya apa saja yang didapatkan dari tersangka. Lalu dilanjutkan bagaimana penyidik mengetahui tersangka.

Pada tersangka ditanyakan apakah tersangka agar menyediakan atau menghadirkan seorang penasehat hukum pada saat pemeriksaan dan ditanyakan apakah saudara pernah dihukum. Kemudian ditanyakan apa yang menyebabkan dia menjalani pemeriksaan saat itu. Tersangka juga ditanyakan kronologis penangkapan lalu pada akhir proses penyidikan ditanyakan apakah ada saksi yang dapat meringankan jalan perkara itu. Dan ditanyakan apakah ada paksaan atau intimidasi dalam memberikan keterangan dan sudah benarkah semua keterangan tersebut.

Pada akhirnya berita acara pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali oleh yang memeriksa, setelah diselidiki, kemudian dibubuhkan tanda tangan dan ditutup serta ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut oleh penyidik.

#### **B. Kewajiban-kewajiban Penyidik Mendahului Pemeriksaan Terhadap Tersangka**

Dalam KUHAP, pada Bab XIV (Penyidikan) Bagian Kedua tentang "Penyidikan", yang mencakup pasal 106 sampai dengan Pasal 136, diatur sejumlah kewajiban Penyidikan dalam memeriksa tersangka. Selain itu, dalam KUHAP pada Bab VI yang berjudul "Tersangka dan Terdakwa", yang mencakup Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, ditentukan adanya sejumlah hak dari tersangka. Sekalipun disini dikatakan "hak", tetapi apa yang di satu pihak merupakan hal tersangka dengan sendirinya di lain pihak merupakan kewajiban bagi Penyidik.

Dengan meneliti pasal-pasal dalam kedua Bab tersebut, maka di antaranya ada pasal-pasal yang secara khusus menentukan kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka dalam melakukan pemeriksaan. Pengertian pemeriksaan di sini adalah berupa melakukan tanya jawab atau interogasi terhadap tersangka. Kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka itu dapat dibedakan atas:

1. Kewajiban Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi); dan,
2. Kewajiban Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi).

Dalam sub bab ini, akan dilakukan pembahasan mengenai kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi) terhadap yang bersangkutan. Kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan (interogasi) yang diatur dalam Bab XIV Bagian Kedua adalah sebagai berikut:

##### **1. Kewajiban memanggil tersangka dalam surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.**

Pada Pasal 112 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Pemanggilan harus dilakukan dengan surat pemanggilan. Surat panggilan yang sah berarti surat panggilan itu harus memenuhi standar sebagaimana layaknya suatu surat resmi, yaitu setidaknya memiliki kepala surat yang menyebutkan identitas dari kantor/instansi dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor/instansi yang bersangkutan.

##### **2. Kewajiban memberitahukan kepada tersangka dalam bahasa yang**

**dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.**

Menurut Pasal 51 huruf a KUHAP, untuk mempersiapkan pembelaan tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Hak tersangka ini di lain pihak merupakan kewajiban dari Penyidik. Dengan demikian, Penyidik berkewajiban memberitahukan kepada tersangka dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.

Dari rumusan Pasal 51 huruf a KUHAP, pemberitahuan ini dilakukan "pada waktu pemeriksaan dimulai." Sebenarnya lebih tepat jika dikatakan bahwa pemberitahuan ini dilakukan pada saat sebelum pemeriksaan dimulai. Jadi, sebelum pemeriksaan dengan cara tanya jawab dimulai, kepada tersangka terlebih dahulu diberitahukan apa yang disangkakan kepadanya.

**3. Kewajiban memberitahukan kepada tersangka haknya mendapat bantuan hukum.**

Pada Pasal 114 KUHAP ditentukan bahwa dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum merupakan hak dari tersangka. Hak ini berlaku untuk semua tindak pidana, tetapi yang terutama apabila tindak pidana yang disangkakan itu tidak diancamkan pidana mati, tidak diancamkan pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu tidak diancamkan dengan pidana 5 tahun atau lebih. Jika tindak pidana itu diancamkan pidana mati, dan seterusnya itu, maka didampingi oleh penasihat hukum, bukan lagi hanya sekedar hak melainkan sudah merupakan suatu kewajiban. Penyidik wajib memberitahukan adanya hak ini kepada tersangka. Apakah

tersangka akan menggunakan haknya atau tidak, diserahkan kepada tersangka sendiri.

Dalam hal tersangka berkehendak untuk didampingi penasihat hukum, maka Penyidik wajib memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mendapatkan penasihat hukum. Ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 54 dan 55 KUHAP. Menurut Pasal 54, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Selanjutnya menurut Pasal 55 KUHAP, untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

**4. Kewajiban memberitahukan tentang wajib didampingi penasihat hukum dalam tindak pidana tertentu dan menunjuk penasihat hukum bagi mereka.**

Kewajiban untuk memberitahukan kepada tersangka bahwa ia wajib didampingi penasihat hukum, disebutkan dalam Pasal 114 KUHAP. Kewajiban pemberitahuan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Menurut Pasal 56 KUHAP, kewajiban didampingi penasihat hukum ini dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana yang:

- a. Diancam dengan pidana mati; atau,
- b. Diancam dengan pidana 15 tahun atau lebih; atau,
- c. Diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih bagi yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Kewajiban Penyidik bukan hanya sebatas memberitahukan saja, melainkan menurut Pasal 56 KUHAP, melainkan Penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Berkenaan dengan hal itu, maka pada Pasal 56 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHAP, jelas bahwa dalam KUHAP juga tidak ditentukan adanya sanksi menyangkut

pelanggaran pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. Suatu kewajiban hukum tanpa adanya sanksi atau akibat hukum yang jelas jika terjadi pelanggaran kewajiban hukum, merupakan tanda lemahnya kewajiban tersebut.

### C. Kewajiban-kewajiban Penyidik Pada Saat Pemeriksaan Terhadap Tersangka

Dalam KUHAP telah ditentukan adanya beberapa kewajiban bagi penyidik pada saat melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Kewajiban Menanyakan Kepada Tersangka Apa Ia Menghendaki Didengarnya Saksi Yang Dapat Menguntungkan Baginya.

Pada Pasal 116 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka itu dicatat dalam berita acara. Dalam bagian penjelasan pasal dikatakan bahwa yang dimaksud dengan saksi yang dapat menguntungkan tersangka antara lain adalah saksi *a decharge*.

Mengenai istilah saksi *a charge* dan saksi *a decharge*, diberikan keterangan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio<sup>7</sup>, bahwa "saksi *a charge* adalah saksi yang memberatkan terdakwa. Saksi *a decharge* adalah saksi yang meringankan terdakwa." Dengan demikian, kepada penyidik dibebankan oleh undang-undang suatu kewajiban untuk menanyakan kepada tersangka apakah ia menghendaki didengarnya saksi *a decharge*.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 116 ayat (3) KUHAP, maka selanjutnya dalam Pasal 116 ayat (4) ditentukan bahwa dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi *a decharge* tersebut.

#### 2. Kewajiban Mendapatkan Keterangan Tersangka Tanpa Tekanan Dari Siapa pun dan/atau Bentuk Apapun Terhadap

### Tersangka

Pada Pasal 117 ayat (1) ditentukan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. M. Yahya Harahap memberikan komentar terhadap pasal ini bahwa,

"Kita sangat sepeham dan sangat setuju dengan ketentuan pasal 117 ini. Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasar "kehendak" dan "kesadaran" nuraninya. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan. Maupun dengan tekanan dan paksaan batin berupa ancaman, intimidasi ataupun intrik baik yang datang dari pihak penyidik maupun dari pihak luar. Begitulah bunyi dan pengertian Pasal 117 secara harfiah dan secara teoritis. Bagaimana nanti dalam praktek, kenyataanlah yang akan bicara."<sup>8</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh M. Yahya Harahap, tidak dibenarkan ada tekanan fisik maupun batin terhadap tersangka. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 117 tersebut, tidak ada kita jumpai sanksinya. Menurut pendapat kita, satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 117 ialah melalui praperadilan, dengan memajukan gugatan ganti rugi atas dasar alasan bahwa pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Dalam artian, pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya. Sehingga apabila praperadilan mengabulkannya, berarti ia telah membenarkan adanya cara-cara pemaksaan dalam pemeriksaan. Bila demikian halnya tentu sudah terkandung penetapan praperadilan yang menyatakan hasil pemeriksaan tidak sah.

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses pemeriksaan terhadap tersangka didahulukan dengan tahap penyelidikan,

<sup>7</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta cetakan ke-15, 2003, hal.5.

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, I, PT Saranan Baksi Semesta, Jakarta, 1985, hal. 136.

di mana penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa saja yang dilakukan.
  - b. Kapan tindakan itu dilakukan.
  - c. Dimana tindakan itu dilakukan
  - d. Dengan apa tindakan itu dilakukan.
  - e. Bagaimana tindakan itu dilakukan.
  - f. Mengapa tindakan itu dilakukan.
  - g. Siapa pelaku tindakan tersebut.
- Kemudian dilanjutkan dengan tahap penyidikan, penyidik harus mencatat semua keterangan dari tersangka dan membuat berita acara. Semua proses pemeriksaan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Berbicara tentang pengaturan KUHAP terhadap pemeriksaan tersangka sudah diatur dalam Bab VI dan Bab XIV, dalam bab-bab ini diatur mengenai hak-hak tersangka, yang juga merupakan kewajiban penyidik. Kewajiban-kewajiban penyidik dalam pemeriksaan tersangka, yaitu:
    - a. Kewajiban penyidik mendahului pemeriksaan terhadap tersangka.
    - b. Kewajiban penyidik pada saat pemeriksaan terhadap tersangka.Akan tetapi dalam KUHAP tidak diatur tentang sanksi atau akibat hukum terhadap penyidik jika terjadi pelanggaran kewajiban oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

## B. Saran

1. Setiap pejabat penyidik harus mengetahui dengan jelas tugas dan kewajiban mereka dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka agar supaya tidak terjadi pelanggaran kewajiban.
2. Dalam KUHAP sudah perlu ditentukan adanya sanksi atau akibat hukum jika terjadi pelanggaran kewajiban oleh Penyidik dalam melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Duisterwinkel, G, A, L. Melai, *Het Wetboek van Strafvordering: verklaard en van aantekeningenvoorzien door de akdelingstraf-en strafprocesrecht de Faculteit van de Ritksuniversiteit Leiden*, S. Gouda Quint-D. Brouwer en Zoon, 1972
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerepan KUHAP*, I, PT Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Idris, Abdul Munim, Agung LegowoTjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, karya Unipres, Jakarta, 1982.
- Lamintang, Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 1985.
- Nayon, Langemeijer, Remmelink, *Het Wetboek van Strafrecht*, Deventer, Kluwer, 2005.
- Ngani, Nico, Dkk, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Nusantara, A.H.G., et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10, 1981.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
- Simons, D, *Leerboek van Het Nederlansche Strafrechet*, Volume I, P. Noordhoff, 1910.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, PradnyaParamita, Jakarta, cetakan ke-15, 2003.
- Susanto, Anton Freddy, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntalitas Peradilan Pidana*, PT Refilda Aditama, Bandung, 2004.

Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, PradnyaParamita, Jakarta, cetakan ke-6, 1976.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus, Mandar Maju, Bandung*, 1999.

**Sumber Lain:**

Tempo, Tahun XII, halaman 8, 23 April 1983.  
*Cara-cara Menafsirkan Undang-undang*, <http://obinzz.wordpress.com/2013/05/27/cara-cara-menafsirkan-undang-undang-1/>